

PENGARUH VARIABEL PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PADA STIE PANCASETIA BANJARMASIN

Suzi Suzana

Abstrak : Kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya merupakan faktor penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak dalam menopang negara sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Berdasarkan data di laman resmi DJP, per 1 Mei 2020 jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta, jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, sedangkan tehnik analisis data digunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan Variabel Pemotongan Pajak Penghasilan dengan Variabel Pajak Penghasilan Pasal 21 yaitu Pengetahuan Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak dan Penyuluhan tentang Pentingnya Pajak Pada STIE Pancasetia Banjarmasin,

Analisis ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pemotongan pajak penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Untuk Uji t pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kewajiban Wajib Pajak(X2) dan Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak (X3) memiliki nilai thitung lebih kecil dari t tabel, hal tersebut menunjukkan bahwa X1, X2 dan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Berdasarkan hasil pada Tabel 5.9 menunjukkan nilai r_{partial}^2 dari masing-masing variabel independen yaitu variabel X1, X2 dan X3 terhadap variabel dependen yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang memberikan pengaruh dominan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin.

Kata Kunci: *Pengetahuan Wajib Pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Penyuluhan tentang Pentingnya Pajak dan Pemotongan Pajak Penghasilan*

Latar Belakang Masalah

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Pajak merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan. Menurut Rochmat Soemitro dalam Erly Suandy (2015:7). Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Pajak menurut Djajadiningrat, dalam Resmi (2016 : 1), Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pajak merupakan hal yang penting bagi suatu negara, sebagai contoh, hal ini dapat dibuktikan dengan melihat besaran persentasenya dalam total pendapatan negara Indonesia dari tahun ke tahun. Penerimaan dari hasil pungutan pajak sendiri tercatat sudah menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara ditahun 2019 walaupun *tax ratio* Indonesia masih sangat rendah, yaitu berada diangka 12,2 persen. Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah suatu hal yang sangat penting demi kemakmuran suatu negara agar negara dapat terus maju dan berkembang.

Disisi lain masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti dan memahami pentingnya kontribusi mereka terhadap negara melalui pajak. Kesadaran pajak yang sangat kecil ini bukan hanya

karena ada kesengajaan, namun juga karena masih banyaknya masyarakat yang belum benar - benar mengerti mekanisme atau cara membayar kewajiban mereka. Sedangkan pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta bagi masyarakat khususnya wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan Negara dan pembangunan nasional.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas mengelola penerimaan negara dari sektor pajak mencatat realisasi penerimaan negara dari sektor pajak tahun 2019 mencapai Rp. 1.332,1 triliun atau 84,4% dari target. Total penerimaan pajak tersebut masih cukup jauh dibandingkan dengan angka yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.577,56 triliun. Hingga tahun 2019 Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) masih mengalami kontraksi tipis 0,13% per 30 april 2020. Penerimaan PPh OP mencapai Rp. 7,28 triliun atau turun 0,13% dari periode yang sama tahun lalu. Per akhir april 2019 penerimaan PPh OP tumbuh Rp.16,64 triliun. Berdasarkan data di laman resmi DJP, per 1 Mei 2020 jumlah SPT tahunan yang sudah masuk sebanyak 10,97 juta, jumlah tersebut masih turun sekitar 9,43% dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebanyak 12,11 juta.

Pemerintah terus berusaha menaikkan target penerimaan Pajak dari tahun ke tahun, hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat menjalankan program-programnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai target penerimaan tersebut, dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataannya, pengetahuan tentang pajak masih sangat kurang dan tingkat kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak masih rendah. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan dari wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan dengan memberikan penyuluhan perpajakan, salah satunya tentang reformasi perpajakan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian dari Nirawan Adiasa (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kewajiban Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban hutang pajaknya merupakan faktor penting untuk merealisasikan target penerimaan negara dari sektor pajak. Masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi pajak dalam menopang negara sehingga masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat dirumuskan inti permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah variabel Pengetahuan wajib pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pada STIE Pancasetia Banjarmasin ?
2. Apakah variabel Pengetahuan wajib pajak, Kewajiban Wajib Pajak, Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pada STIE Pancasetia Banjarmasin ?
3. Variabel mana yang berpengaruh dominan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin ?

Sedangkan manfaat penelitian yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.
2. Bagi pihak pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi dan ilmu pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai pengaruh variabel pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kajian Literature

Sebagaimana pada menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 pasal 21 ayat (1), pemotongan atas Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh:

1. pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
3. dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apa pun dalam rangka pensiun;
4. badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
5. penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

1. Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015 : 23) Pengetahuan adalah ; pendapat; pikiran; aliran; haluan; pandangan; mengerti benar (akan); tahu benar (akan); pandai dan

mengerti benar (tentang suatu hal). Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan diatas, tingkat pengetahuan perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran.

2. Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat ikut dipertanggungjawabkan. Kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.

3. Penyuluhan Tentang pentingnya Pajak

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dinilai belum terlalu tinggi, menuntut Direktorat Jendral pajak untuk terus melakukan berbagai macam program demi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam hal perpajakan, salah satu program yang dilakukan adalah penyuluhan pajak. Menurut Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan penyuluhan perpajakan unit vertical dilingkungan Dirjen Pajak. Penyuluhan pajak diartikan sebagai ; “suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

4. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 21

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang tata cara pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut :


- a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 1. Pegawai Tetap.
 2. penerima pensiun berkala.
 3. Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan
 4. Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.
- b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- c. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- d. Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c.

Jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah seluruh jumlah penghasilan dalam klasifikasi PPh pasal 21 yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Penelitian Terdahulu

1. Amelia Muaya, 2015. “Analisis Perhitungan, Penetapan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado”. Sumber data berupa daftar gaji pegawai, bukti pemotongan, SPT tahun 2015. Hasil penelitian bahwa Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado dalam melaksanakan proses perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan pegawai telah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008, namun penyetoran dan pelaporan potongan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun pelaporan SPT Tahunan telah dilaksanakan dengan baik.
2. Metta Vanna Citra, Kardinal, 2016. Dalam penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan pada PT. Bumi Sriwijaya Abadi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bumi Sriwijaya Abadi masih terjadi kesalahan pada pemotongan PPh pasal 21 dimana karyawan yang tidak memiliki NPWP PPh pasal 21 nya tidak dikalikan 120%. Penelitian ini dapat menjadi masukan mengenai masalah” yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan PPh 21.

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian komparatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu. Menurut Natsir (2005 : 58) penelitian komparatif adalah sejenis penelitian yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis penyebab terjadinya atau munculnya suatu fenomena tertentu

Populasi diartikan sebagai keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2003). Populasi dalam penelitian ini adalah dosen dan karyawan STIE Pancasetia berjumlah 86 responden. Populasi ini dipilih sebagai objek penelitian untuk mengetahui persepsi dari dosen dan karyawan terhadap pemotongan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi

Penyempurnaan sebuah penelitian dapat dilakukan dengan melakukan pemilihan sampel yang tepat. Karena penelitian ini menggunakan analisis data berupa regresi linear berganda, tentunya secara tepat penggunaan sampel dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa kriteria tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representatif*. Kriteria dosen dan karyawan STIE Pancasetia yang mempunyai pengaruh dalam pemotongan pajak penghasilan yaitu dosen dan karyawan yang dipotong gaji dan penghasilan lainnya terkait dengan PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi. Sampel yang diambil dalam penelitian yaitu berjumlah 35 orang.

Indikator Variabel Penelitian

Tabel 1.
Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional Variabel	Indikator Variabel	Butir Pertanyaan
Pengetahuan Wajib Pajak (X ₁)	1. Pemahaman Kejelasan Penerapan	Pemahaman sebagai wajib pajak Kewajiban sebagai wajib pajak Pengetahuan Pajak Pengertian Pajak Penghasilan Pelaporan Pajak Ketentuan Pajak Peraturan Pajak	7 Butir
Kewajiban Wajib Pajak (X ₂)	1. Kemauan 2. Motivasi	Keinginan membayar pajak Mentaati Peraturan Pajak Hukum Pajak Manfaat Pembayaran pajak	4 Butir
Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak (X ₃)	Mengatasi kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajak Hasil yang dicapai dengan adanya penyuluhan	Cara Perhitungan PPh Cara Pelaporan Perhitungan PPh Paham dalam Pelaporan Pajak Perlu Penyuluhan Pajak Mengetahui tentang	8 Butir

	berpajakan	pentingnya pajak Partisipasi dalam penyuluhan pajak Manfaat Penyuluhan Pajak	
Pemotongan Pajak Penghasilan (Y)	Pemotongan PPh Pasal 21 Pembayaran	Kesesuaian Perhitungan dengan pemotongan Kurang Bayar Penyajian setoran pajak Ketaatan Pelaporan SPT Ketaatan Penyetoran PPh kurang Bayar Angsuran PPh 21	5 Butir

Teknik Analisa Data

Teknik analisis data digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mencari hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) secara simultan, dan untuk mencari hubungan beberapa variabel bebas (X₁, X₂, X₃) dengan variabel terikat (Y) secara parsial dan dominan dalam analisis regresi linear berganda

Hasil Penelitian

1. Deskripsi Responden

Responden pada penelitian yang berjudul Pengaruh Variabel Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pada STIE Pancasetia Banjarmasin, berjumlah 86 responden. Gambaran umum responden dibagi berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan, lama bekerja, dan pendidikan. Deskriptif

responden dilihat dari usia masing – masing responden, sebagian besar responden berstatus adalah dosen 28 orang (80%) dan karyawan 7 orang (20%). Sebagian besar berumur > 40 Tahun sebanyak 19 orang (45,8%) karena civitas akademika STIE Pancasetia banyak didominasi oleh mereka yang senior, sebagian berumur < 30 Tahun sebanyak 3 orang (8,6%), dan sebagian 31 – 40 tahun sebanyak 13 orang (37,2%).

Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk *degree of freedom* (df) = $n - 2$, dimana n = jumlah sample. hasil uji validitas terhadap semua item yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel (Ghozali, 2013:47). hasil uji reliabilitas terhadap semua variabel yang digunakan, dinyatakan reliabel karena seluruh nilai alpha cronbach (α) diatas 0,60.

3. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing – masing variabel independen berada di bawah angka 10 dan nilai tolerance di atas 0,10 yang artinya semua variabel independen bebas gejala multikolinieritas.

2. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas yang terdiri dari variabel independen (X1), (X2) dan (X3) bebas dari

gejala heteroskedastisitas karena angka signifikansinya berada di atas 0,05.

3. Uji Normalitas

Hasil dari Uji Normalitas dengan menggunakan Uji Komogorov-Smirnov Test dimana nilai Unstandardized Residual yang digunakan didapat dari (X1), (X2) dan (X3) terhadap (Y), dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, yakni sebesar 0,725 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal.

4. Uji Linieritas

Dalam penelitian ini menggunakan Test for Linierity pada SPSS dengan taraf signifikansi 0,05. Hasil Uji Linieritas pada table diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 yang artinya terdapat hubungan yang linear secara signifikan antara variabel dependen dengan variabel independent

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari variabel pajak penghasilan pasal 21 (pengetahuan wajib pajak, kewajiban wajib pajak dan penyuluhan tentang pentingnya pajak) terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin baik secara simultan atau parsial dan menganalisis pengaruh dominan dari variabel pajak penghasilan pasal 21 terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin.

Tabel. 2

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Dependen	Variabel Independen	Koefisien Regresi	t _{hitung}	t _{partial}	r ²	Sig	Sig/Tidak
Pemotongan Pajak Penghasilan (Y)	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0,316	1,590	0,275	0,07562	0,122	Tidak Signifikan
	Kewajiban Pajak (X2)	-0,095	-0,593	-0,106	0,01123	0,558	Tidak Signifikan
	Penyuluhan tentang Pentingnya Pajak (X3)	0,423	2,006	0,339	0,11492	0,054	Tidak Signifikan
Konstanta = 7,111		F _{hitung} = 7,368					
t _{tabel} = 2,022		Sig F = 0,001					
Multiple R = 0,416		F _{tabel} = 2,91					
Adjusted R Square = 0,360							

Sumber : Data diolah

Tabel 2 diatas maka diperoleh model persamaan regresi berganda sebagai berikut :

$$Y = 7,111 + 0,316 X1 - 0,095 X2 + 0,423 X3 + e$$

Interpretasi persamaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 7,111 menunjukkan apabila variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kewajiban Wajib Pajak (X2) dan Penyuluhan tentang pentingnya pajak (X3) sama dengan 0, maka Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) bernilai positif (7,111) yang artinya apabila variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kewajiban Wajib Pajak (X2) dan Penyuluhan tentang pentingnya pajak (X3) tidak ada, maka Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) tetap ada.
- Koefisien regresi Pengetahuan Wajib Pajak (X1) yaitu bernilai positif sebesar 0,316 artinya terjadi hubungan yang searah antara

pengetahuan wajib pajak terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Apabila pengetahuan wajib pajak ditingkatkan, maka Pemotongan pajak penghasilan akan berjalan/ terlaksana sebesar 31,6%.

- Koefisien regresi Kewajiban Wajib Pajak (X2) yaitu bernilai negatif sebesar -0,095 artinya tidak terjadi hubungan yang searah antara Kewajiban wajib pajak terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Apabila kewajiban wajib pajak ditingkatkan, maka tingkat Pemotongan pajak penghasilan akan meningkat sebesar - 9,5%.
- Koefisien regresi Penyuluhan tentang pentingnya pajak (X3) yaitu bernilai positif sebesar 0,423 artinya terjadi hubungan yang searah antara penyuluhan pentingnya pajak terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Apabila penyuluhan tentang pentingnya pajak ditingkatkan, maka tingkat Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin, meningkat sebesar 42,3%.

Pengujian Hipotesis Penelitian

1. Uji F (Simultan)

Pembahasan penelitian ini akan dikemukakan mengenai hasil pembuktian hipotesis maka dilakukan uji statistik yaitu uji F (uji simultan). Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel pajak penghasilan (Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kewajiban Wajib Pajak (X2) dan Penyuluhan tentang pentingnya Pajak (X3)) secara simultan berpengaruh terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin, dimana probabilitas hasil regresi linier berganda adalah lebih kecil dari tingkat kesalahan sebesar 5% ($p < 0,05$).

Analisis ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Pemotongan pajak penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Pengaruh variabel -variabel tersebut secara bersama-sama signifikan dimana probabilitas signifikansinya adalah sebesar 0,001 atau

kurang dari 0,05. Sedangkan berdasarkan perbandingan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} menunjukkan tingkat pengaruh yang signifikan ($7,368 > 2,91$)

2. Uji t (Parsial)

Untuk mengetahui pengaruh variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X1), Kewajiban Wajib Pajak (X2) dan Penyuluhan tentang pentingnya pajak (X3) secara parsial terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan adalah dengan menggunakan uji t pada *Level of Confidence* sebesar 95% atau $\alpha = 5\%$.

Pengetahuan Wajib Pajak (X1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 1,590 dan tingkat signifikan sebesar 0,122. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib pajak (X1) **tidak berpengaruh** signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 1,590 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,022

Kewajiban Wajib Pajak (X2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -0,593 dan tingkat signifikan sebesar 0,558. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kewajiban Wajib pajak (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} - 0,593 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,022.

Penyuluhan Perpajakan (X3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2,006 dan tingkat signifikan sebesar 0,054. Hal tersebut menunjukkan bahwa Penyuluhan tentang pentingnya Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan (Y) pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai t_{hitung} 2,006 lebih kecil dari nilai t_{tabel} 2,022.

3. Uji Dominan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan nilai $r_{partial}^2$ dari masing-masing variabel independen yaitu variabel Pengetahuan Wajib Pajak (0,075625), Kewajiban Wajib Pajak (0,011236) dan

Penyuluhan tentang pentingnya Pajak (0,114921) terhadap variabel dependen yaitu Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada variabel independen yang memberikan pengaruh terbesar terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin.

Kesimpulan

Analisis ini membuktikan bahwa ketiga variabel tersebut secara bersama-sama mempunyai hubungan yang signifikan terhadap pemotongan pajak penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin.

a. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan dengan dengan semakin rendah pengetahuan WP tentang pemotongan pajak penghasilan maka wajib pajak tidak akan berkeinginan untuk dipotong pajak penghasilannya. Kewajiban wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan bahwa kewajiban wajib pajak terhadap pemotongan pajak penghasilan tidak akan berdampak menurunnya potongan pajak penghasilan Dosen dan karyawan STIE Pancasetia Banjarmasin, karena penghasilan dosen / karyawan bersifat tetap dan konsisten dalam nominal yang diterima dan selalu dipotong pajak penghasilan dengan tarif tertentu. Penyuluhan Tentang Pentingnya Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan pada STIE Pancasetia Banjarmasin. Hal ini dapat dibuktikan dengan tetap berjalannya pemotongan pajak penghasilan dengan bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 21 Tidak Final pada STIE Pancasetia Banjarmasin dengan tarif tertentu.

- b. Dari ketiga variabel independen berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka tidak ada variabel independen yang memberikan pengaruh yang paling dominan, terhadap pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21 pada STIE Pancasetia Banjarmasin

Saran

- a. Dengan meningkatkan Pengetahuan WP tentang Pajak Penghasilan dalam kaitan dengan pemotongan Pajak Penghasilan, akan memberikan keyakinan atas perhitungan pajak penghasilan yang sesuai dengan peraturan pajak dan juga untuk meningkatkan kewajiban WP dengan memberikan tambahan penghasilan WP diatas PTKP
- b. Peneliti selanjutnya agar memperbanyak sampel serta menambahkan variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap pemotongan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hilariu, 2015, Perpajakan I, Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Bandung : Salemba Empat.
- APJII, Survei Internet APJII 2016, <https://www.apji.or.id/content/read/39/264/Survei-Internet-APJII-2016>
- Dashboard Pengolahan SPT, Direktur Jenderal Pajak.2016, Monitoring Penerimaan SPT Tahunan per 31 Agustus 2016, diakses pada tanggal 10 November 2016.
- DJP online, Direktur Jenderal Pajak.2020, <https://djponline.pajak.go.id> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020).
- Pajak.go.id, Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak, 2020, <http://www.pajak.go.id/content/article/refleksi-tingkat-kepatuhan-wajib-pajak> (diakses pada tanggal 29 Mei 2020).
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
- Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak, Oasis Pemotongan / Pemungutan PPh, <http://www.pajak.go.id/content/buku-oasis-pemotonganpemungutan-pph-2019> (diakses tanggal 09 Mei 2020).
- Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak, Selamat Datang PTKP Baru, <http://www.pajak.go.id/content/article/selamat-datang-ptkp-baru>, (diakses tanggal 30 April 2020).
- Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak, Hak-hak Wajib Pajak, <http://www.pajak.go.id/content/hak-hak-wajib-pajak>, (diakses tanggal 15 Mei 2020).
- Situs Resmi Direktorat Jenderal Pajak, Buku Ketentuan Umum Perpajakan 2013, <http://www.pajak.go.id/content/buku-ketentuan-umum-perpajakan-2013>, (diakses tanggal 15 Mei 2020).